

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 26 Juni 2023

**DEDE DAMAYNTI**  
NIM:161130101

## ABSTRAK

**Nama : Dede Damayanti, Nim :161130101, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Larangan Transaksi Investasi Short Selling Di Bursa Pasar Modal Syariah”.**Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 1444 H/2023 M.

Short selling adalah salah satu teknik dalam jual beli efek, dimana investor berupaya mendapatkan keuntungan atas penurunan harga suatu efek. Untuk mengambil posisi jual investor tidak harus memiliki instrumen investasi yang ditransaksikan. Dalam dunia pasar modal transaksi ini dianggap kontroversi karena tanpa memiliki efek yang dimiliki namun dapat menjualnya, transaksi short selling sempat membuat pasar modal heboh pada tahun 2008 dimana pada saat itu harga saham turun dratis akibat tekanan berat dari krisis keuangan global pada Oktober s/d Desember 2008. Bahkan pada saat itu transaksi tersebut sempat dilarang, tetapi saat ini transaksi tersebut ternyata diperbolehkan kembali pada saham-saham tertentu yang sudah ditetapkan oleh bursa.

Adapun rumusan masalah adalah a) Bagaimana pengaturan transaksi short selling dalam Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor 556 Tahun 2008 ? b) Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Transaksi Short Selling dalam jual beli efek syariah ?.

Tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui mekanisme transaksi short selling, dan untuk mengetahui apakah transaksi tersebut dalam hukum ekonomi Islam sudah sesuai atau belum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada suatu norma Hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan untuk transaksi short selling di Indonesia masih diperbolehkan atau diberlakukan selama dijalankan sesuai peraturan yang telah ditetapkan atau selama tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Namun dilihat dari sisi syariah transaksi tersebut telah jelas termasuk transaksi yang dilarang yang mengandung spekulasi dan mengandung ketidakjelasan/ketidakpastian yang dimungkinkan terjadinya penipuan, karena itu transaksi tersebut dianggap gharar dalam artian memakan harta orang lain secara batil atau tidak sah.

Kata Kunci: Pasar Modal, Short selling, Hukum Islam



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No.30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200023

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth,
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syari'ah
Hal	: Ujian Skripsi	UIN Sultan Maulana Hasanuddin
	<b>a.n. Dede Damayanti</b>	Banten
	<b>NIM: 161130101</b>	Di-
		Serang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari **Dede Damayanti, NIM: 161130101**, Judul Skripsi: ***"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Larangan Transaksi Investasi Short-Selling Di Bursa Pasar Modal Syariah"***. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 26 Juni 2023

Pembimbing I

**Drs. H. Saepullah, S. M. Ag.**  
**NIP. NIP. 1960052111994031003**

Pembimbing II

**Fuad Zainuddin, M.E.**  
**NIP. 198507292019031003**

**PERSETUJUAN**

***“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Larangan  
Transaksi Investasi Short-Selling Di Bursa Pasar Modal  
Syariah”***

**Oleh:**

**Dede Damayanti**  
**NIM: 161130101**

Mengetahui,

Pembimbing I



**Drs.H. Saepullah, S, M.Ag.**  
**NIP. 1960052111994031003**

Pembimbing II



**Fuad Zainuddin, M.E.**  
**NIP. 198507292019031003**

Mengetahui,

**Dekan**  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
**NIP: 19650607 199203 1 005**

**Ketua**  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M. S.I**  
**NIP. 196704021994032004**

## PENGESAHAN

Skripsi A.N. **Dede Damayanti**, Nim: **161130101** Yang Berjudul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Larangan Transaksi Investasi Short-Selling Di Bursa Pasar Modal Syariah”**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal, 26 Juni 2023

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 26 Juni 2023


### Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M. S.I.**  
NIP. 196704021994032004

Sekretaris Merangkap Anggota,



**Fuad Zainuddin, M.E.**  
NIP. 198507292019031003

Anggota-Anggota,

Penguji I



**Dr. Dedi Sunardi, M.H.**  
NIP: 198009262009011007

Penguji II



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M. S.I**  
NIP. 196704021994032004

Pembimbing I



**Drs.H. Saepullah, S, M.Ag.**  
NIP:1960052111994031003

Pembimbing II



**Fuad Zainuddin, M.E.**  
NIP. 198507292019031003

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap rasa syukur dan nikmat kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang telah Allah berikan akhirnya saya mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini. Kupersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta bapak H.Sukardi Almarhum dan ibu Hj. Suyenah, yang telah memberikan segala cinta, kasih sayang serta penyejuk hati dan pengobat jiwa untuku. Dan tidak lupa saudara-saudara ku yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepadaku sampai terselesaikannya skripsi ini.

**MOTO HIDUP**

*“sebaik baiknya manusia ialah manusia yang  
bermanfaat bagi manusia yang lainnya”*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis Dede Damayantii, lahir di Tangerang Banten pada tanggal 24 Mei 1999. Penulis adalah anak ke-2 dari 2 bersaudara, dari hasil pernikahan dari bapak H. Sukardi Almarhum dan ibu Hj. Suyenah

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di SDN Pasilian pada tahun 2007, Mts Nurul Hidayah pada tahun 2014, Ponpes Modern Bani Tamim Pada tahun 2016, dan penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2016 Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten .

Demikian riwayat hidup singkat penulis.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat Iman dan Islam serta nikmat sehat jasmani dan rohani serta kekuatan kepada penulis, sehingga dengan Izin-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah illahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan izin Allah SWT dan usaha yang sungguh - sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: *“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Larangan Transaksi Investasi Short-Selling Di Bursa Pasar Modal Syariah”*. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum EEkonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi Oleh penulis sendiri, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin , M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Maulana Hasanuddin Banten,

yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sulthan Mulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si, Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Mulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Ibu Hj. Denna Ritonga, M.Si, Ketua jurusan hukum ekonomi syariah, yang telah memberikan arahan, motivasi, semangat, koreksi serta persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Pembimbing 1, Drs. H. Saepullah, S. M. Ag
5. Pembimbing 2, Dra. Hj. Denna Ritonga, M. Si.
6. Segenap Dosen dan staf Jurusan Hukum ekonomi syariah Fakultas Syariah yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan jurusan Hukum ekonomi syariah, dan sahabat-sahabat yang selalu memberikan do'a dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kata kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada skripsi ini di masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda, penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca umumnya. Penulis harapan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya atas izin Allah SWT.

Serang, 19 Juni 2023

**Penulis,**

**Dede Damayanti**  
**NIM: 161130101**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQOSYAH</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	10
G. Kerangka Pemikiran .....	20
H. Metode Penelitian .....	22
I. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	28
A. Tinjauan umum tentang pasar modal di indonesia .....	28
B. Tinjauan umum tentang pasar modal menurut hukum ekonomi syariah.....	39

<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>69</b>
A. Pihak-pihak yang terkait dengan transaksi shortselling....	69
B. Mekanisme transaksi short selling .....	76
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH</b>	
<b>TERHADAP PASAL 2 KEPUTUSAN KETUA</b>	
<b>BAPEPAM LK-N0.5566 TAHUN 2008 TENTANG</b>	
<b>TRANSAKSI SHORT SELLING TERHADAP EFEK</b>	
<b>SYARIAH .....</b>	<b>79</b>
A. Analisis pengaturan transaksi short slling dala	
keputusan ketua bapepam Lk No. 556 tahun 2008.....	79
B. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap pasal 2	
keputusan ketua bapepam Lk No. 556 tahun 2008	
tentang transaksi short selling pada efek syariah .....	83
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran-Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>